

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RC YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN SECARA MENYESATKAN KEPADA PENERIMA  
FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**Maharani Amalia Putri, Sriwati, Ida Sampit Karo K.**  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah RC yang memberikan keterangan secara menyesatkan kepada penerima fidusia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan RC telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yaitu RC dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan perihal kepemilikan sepeda motor yang dibelinya kepada PT. Adira Finance selaku penerima fidusia sehingga melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dengan Nomor: W1300192796.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 07 Maret 2014 atas Nama RC. Perbuatan yang dilakukan oleh RC telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian dan tidak adanya alasan pemaaf pada pelaku. Perbuatan RC merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, maka RC dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Jaminan Fidusia**

*Abstract -The purpose of writing this scientific journal is as a requirement for graduation and obtaining a law degree at the Faculty of Law of the University of Surabaya. Practical Objectives of the writing of this thesis to be able to know Whether RC that gives misleading information to fiduciary recipients may be sought criminal responsibility in terms of Article 35 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. RC acts have fulfilled the elements contained in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Act, namely RC deliberately misrepresents the ownership of the motorcycles purchased to PT. Adira Finance as the recipient of fiduciary so that gave birth Fiduciary Guarantee agreement with Number: W1300192796.AH.05.01 Year 2014 dated March 7, 2014 on behalf of RC. The acts committed by the RC have fulfilled the elements of error contained in criminal responsibility, namely the existence of unlawful acts, the ability to be accountable to the perpetrator, has a form of mistake in the form of intent as a necessity or a certainty and no excuse of forgiveness to the perpetrator. RC acts is a continuing act as stipulated in Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, violating Article 372 of the Criminal Code and Article 35 of the Fiduciary Guarantee Act, RC shall be liable to a maximum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine At least Rp. 10.000.000, - (ten million rupiah) and at most Rp.100.000.000, - (one hundred million rupiah) as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guaranty Act*

*Keywords: Criminal Accountability, Providing Misleading Information, Fiduciary Guarantee*

## **PENDAHULUAN**

Pada bulan Februari 2014, RC (terdakwa) disuruh oleh HO (DPO) untuk mengambil sepeda motor secara kredit dengan menggunakan atas nama RC (debitur). HO akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan RC menyanggupinya. Pada tanggal 28 Februari 2014, RC datang ke Dealer Honda di daerah Purworejo untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno FI. RC membeli sepeda motor tersebut menggunakan pembiayaan kredit melalui PT. Adira Finance, saat dilakukan survey oleh AK (karyawan PT. Adira Finance), RC memberikan keterangan yang menyesatkan kepada AK, apabila RC hanya digunakan sebagai atas nama saja terhadap sepeda motor yang akan dibelinya tersebut. Setelah pembiayaan kredit disetujui oleh PT. Adira Finance, maka dibuatkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040714101613 yang berdasarkan perjanjian tersebut telah disetujui angsuran perbulan yang harus dibayar RC sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W1300192796.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 07 Maret 2014 antara RC dengan pihak PT. Adira Finance.

Setelah RC mendapatkan sepeda motor, RC dihubungi oleh HO untuk bertemu di Desa Kalisemo kecamatan Loano Purworejo. RC memberikan sepeda motor tersebut kepada HO dan RC memperoleh uang imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari HO. Pada bulan Mei 2014, pihak PT. Adira Finance mendapati telah terjadi tunggakan dari RC hingga 6 (enam) bulan. PT. Adira Finance melalui HA selaku Remedial Officer melakukan pengecekan dengan mendatangi RC. Diketahui jika sepeda motor tersebut telah dialihkan oleh RC kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari PT. Adira Finance. Akibat perbuatan RC, PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 24.909.994,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan melaporkan perbuatan RC ke kepolisian

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>1</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>3</sup> Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>4</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Telah terjadi penggelapan objek jaminan fidusia yaitu berupa sepeda motor Honda New Vario Techno FI, kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari PT.Adira Finance selaku penerima fidusia. Dimana perbuatan RC diawali dengan mendatangi Dealer Honda untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor menggunakan atas nama dirinya menggunakan pembiayaan kredit melalui PT.Adira Finance atas suruhan dari temannya HO (DPO). RC memberikan keterangan secara menyesatkan kepada pihak penerima fidusia pada saat pembuatan perjanjian jaminan, dimana RC tidak mengaku perihal kepemilikan

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

<sup>2</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 118

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 93

<sup>4</sup> *Ibid.*

sepeda motor yang dibelinya, bahwa dirinya hanya digunakan atas nama saja , sehingga melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Jaminan fidusia di atur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa :

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Atas perbuatan tersebut Pengadilan Negeri Purworjo Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN Pwr, yang amarnya menyatakan RC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan".

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeieigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Ketentuan Pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3) Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- 4) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Memperhatikan unsur-unsur ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur pertama “barang siapa”, unsur ini menunjuk kepada pelaku/subjek tindak pidana yaitu orang dan korporasi. Subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. RC sebagai pelaku tindak pidana penggelapan atas sepeda motor yang di belinya melalui dealer Honda di daerah Purworejo, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum”, dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.<sup>5</sup> Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>6</sup> RC secara dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. Adira Finance, sampai menerima motor tersebut. Setelah sepeda motor dimiliki oleh RC, kemudian diserahkan kepada HO, maka atas perbuatan RC tersebut ditemukan adanya niat dalam dirinya, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ketiga “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, unsur memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan

<sup>5</sup> S Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 622.

<sup>6</sup> J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.

melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.<sup>7</sup> HO yang mendatangi RC untuk meminta tolong agar RC dipinjam namanya untuk proses pengajuan kredit sepeda motor melalui PT. Adira Finance. RC mengiyakan atas ajakan yang dilakukan oleh HO. Saat disurvei, RC menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. Adira Finance atas nama dirinya. Setelah pengajuan kredit disetujui, sepeda motor dikirim ke alamat RC, kemudian oleh RC di serahkan kepada HO yang telah menjanjikan memberi imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.<sup>8</sup> Sepeda motor Honda Vario yang dalam kekuasaan RC bukan hasil dari kejahatan, karena RC telah memenuhi semua berkas-berkas dan telah menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit melalui PT. Adira Finance dan telah disetujui, sehingga sepeda motor Honda Vario dikirim ke alamat RC, sehingga unsur keempat tersebut telah terpenuhi.

RC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP, karena keseluruhan unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi. Tindakan RC yang menggelapkan sepeda motor hasil kredit melalui PT. Adira Finance dapat dikenakan sanksi pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 72

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 80

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tentang jaminan fidusia dengan didasarkan atas asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".<sup>9</sup>

Perihal tindak pidana yang dilakukan oleh RC yang telah memberikan keterangan secara menyesatkan sehingga melahirkan perjanjian jaminan fidusia, telah diatur di dalam UU Jaminan Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas, mempunyai unsur-unsur yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja
- 3) memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan,
- 4) yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia

Unsur-unsur pasal 35 UU Jaminan Fidusia sebagaimana di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur pertama "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 10 UU Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang merujuk pada konsep "barang siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang perorangan dan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983



dilakukannya. menurut Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perjanjian jaminan fidusia. RC mendatangi dealer Honda di daerah Purworejo untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno FI, secara kredit dan menggunakan atas nama dirinya. Saat dilakukan survey oleh PT. Adira Finance, RC telah memberikan keterangan yang menyesatkan atas kepemilikan sepeda motor tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua “dengan sengaja”, unsur dengan sengaja sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep "kesengajaan" yang secara umum maknanya meliputi istilah "menghendaki" dan "mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang mengendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Unsur ini dipenuhi oleh RC dengan didasarkan pada keadaan RC yang menghendaki perbuatan memberikan keterangan secara menyesatkan terhadap perjanjian jaminan fidusia kepada PT. Adira Finance saat dilakukan survey tentang kepemilikan atas sepeda motor yang akan dibelinya. Hal tersebut, dilakukan oleh RC dengan sengaja karena akan mendapat imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh HO apabila RC berhasil membeli sepeda motor tersebut, maka tindakan RC termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Unsur ketiga “memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan”, unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh RC yaitu “dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan”, maksudnya adalah memberikan keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.88.

ada atau dengan kata lain bohong<sup>11</sup>. Sehingga keterangan yang diberikan dapat menyesatkan berbagai pihak, di dalam kasus menyesatkan pihak penerima fidusia akan identitas asli kepemilikan objek jaminan. RC yang mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor Honda New Vario Techno FI, secara kredit dan menggunakan atas nama dirinya, ternyata tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan RC pada saat survey yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance selaku pemberi fidusia yang telah tertuang dalam perjanjian fidusia. Dalam keterangannya, RC telah memberikan keterangan secara menyesatkan perihal kepemilikan sepeda motor yang dibelinya kepada PT. Adira Finance, karena bukan digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan akan digunakan oleh orang lain. Maksud digunakan oleh orang lain dalam hal ini yaitu akan dialihkan kepemilikannya kepada orang lain dengan tanpa persetujuan PT. Adira Finance selaku pemberi fidusia, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur keempat “yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”, Unsur ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia. Diketahui pula dari keterangan RC bahwa HO tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga apabila dari awal PT. Adira Finance mengetahui bahwa pihak yang sebenarnya mengajukan kredit adalah HO, maka pihak dari PT. Adira Finance tidak akan menyetujuinya, karena HO tidak mempunyai kapasitas dan persyaratan untuk mengajukan kredit dengan jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia tidak akan lahir apabila RC memberikan keterangan yang sebenarnya kepada PT. Adira Finance. Sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan RC.

RC yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, karena keseluruhan unsur atas pasal tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan uraian dan

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cetak ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

pembahasan sebagaimana tersebut di atas, bahwa tindakan RC yang memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Adira Finance dengan cara menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. Adira Finance dan mengaku sebagai pemilik perihal kepemilikan sepeda motor yang dibelinya tersebut. Setelah sepeda motor di terima oleh RC, kemudian RC menyerahkan kepada HO dengan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tindakan RC merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni melanggar Pasal 35 UU Jaminan Fidusia dan melanggar Pasal 372 KUHP. Berkaitan dengan pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana, di dalam KUHP diatur mengenai konkursus. Konkursus merupakan adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.<sup>12</sup>

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh RC tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Tindakan RC yang merupakan perbuatan berlanjut telah melanggar dua peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan umum, sedangkan UU Jaminan Fidusia merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh RC tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia.

Hal ini berarti bahwa tindakan RC tersebut dapat dikenakan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut, Pasal 35 UU Jaminan Fidusia dapat digunakan sebagai alternatif dakwaan, karena RC dalam melakukan tindak pidana penggelapan, sebelumnya telah melakukan tindak pidana dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia dengan cara memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Adira

<sup>12</sup> Hand Out Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2013.

Finance perihal kepemilikan sepeda motor yang akan dibelinya, sehingga melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang termuat di dalam rumusan pasal 35 UU Jaminan Fidusia tidak serta merta berarti bahwa RC dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>13</sup>

Untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh RC, maka keseluruhan keempat unsur sebagaimana di atas tersebut harus terpenuhi. Penjelasan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya.<sup>14</sup> Dalam kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh RC telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Adira Finance perihal kepemilikan motor yang diajukan permohonan kredit sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, sehingga unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) dianggap telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan Pasal 44 KUHP bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya

<sup>13</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 56.

cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit". Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>15</sup>

Apabila dikaitkan dengan kasus, RC tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya terganggu karena penyakit, RC sudah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan RC dapat terpenuhi melalui umur RC pada saat melakukan tindak pidana, yaitu berusia 24 tahun sehingga mampu untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk dan kecakapan RC dapat dibuktikan melalui tindakan RC yang menentukan untuk menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit melalui PT. Adira Finance dilakukan secara sadar, karena sebelumnya telah dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari HO apabila RC berhasil memperoleh sepeda motor tersebut. sehingga unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.

Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Lebih lanjut Moeljatno berpendapat bahwa terdapat dua aliran mengenai kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang.<sup>16</sup>

S.R. Sianturi berpendapat bahwa secara umum kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 186

undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.<sup>17</sup>

2. Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian. Yang menjadi sandaran, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.<sup>18</sup>

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Kesengajaan ini bergradasi paling rendah dan sering sukar membedakan dengan kealpaan (Culpa).<sup>19</sup>

Mengenai bentuk kesalahan berupa kealpaan, Moeljanto berpendapat kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Perbedaan tersebut terletak pada sikap batin dari pelaku, dimana dalam kesengajaan pelaku memiliki sikap batin yang menentang undang-undang, sedangkan dalam kealpaan pelaku tidak memiliki sikap batin yang menentang undang-undang melainkan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>20</sup>

Apabila ketentuan unsur ini dikaitkan dengan kasus diatas, maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh RC adalah bentuk kesengajaan karena RC mengetahui dan secara sadar melakukan tindak pidana tersebut, yaitu memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Adira Finance perihal kepemilikan sepeda motor yang diajukan kredit, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan sebagaimana Pasal 35 UU Jaminan Fidusia. Karena RC hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga termasuk perbuatan yang dilarang. Terjadinya tindak pidana Hal

<sup>17</sup> Sianturi, *Op. Cit.*, h. 172

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 177

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 178

<sup>20</sup> Moeljanto, *Op. Cit.*, h. 198

tersebut dilakukan oleh RC secara sengaja karena akan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya dapat dialihkan kepada HO. RC telah memenuhi unsur mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan sebagai kepastian.

Unsur keempat, "tidak adanya alasan pemaaf". Moeljantno berpendapat bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, yaitu:

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan penghapus penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menanggapi bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.<sup>21</sup>

Ketentuan unsur ini dalam KUHP di atur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1). Pasal 48 mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan dibawah pengaruh daya paksa, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan karena pembelaan terpaksa, Pasal 50 mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan karena perintah jabatan. Sehingga seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi.

<sup>21</sup> Moeljantno, *Op. Cit.*, h. 137

Apabila ketentuan unsur ini diterapkan dalam kasus di atas, maka RC dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini karena tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan terhadap perjanjian jaminan fidusia dilakukan tanpa adanya suatu daya paksa sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 KUHP, dan pembelaan terpaksa sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. RC juga tidak melakukan tindak pidana tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP. Sehingga unsur tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi.

Tindakan RC dikaitkan dengan unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Dalam kasus sebagaimana di atas, RC telah melakukan beberapa perbuatan dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yakni melanggar Pasal 35 UU Jaminan Fidusia dan melanggar Pasal 372 KUHP. Maka sebagaimana dalam penjatuhan sanksi pidana mengacu pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa, "hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Sehingga RC dapat dikenakan pemberian pidana dengan stelsel absorpsi yaitu pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat diantara beberapa pidana yang diancamkan, yaitu mengacu pada pasal 35 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana di atas, unsur-unsur pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi dan unsur-unsur kesalahan telah terpenuhi, sehingga RC dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yaitu tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan kepada penerima fidusia yaitu PT.Adira Finance, terhadap perjanjian jaminan fidusia perihal kepemilikan sepeda motor yang dibelinya, dan dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1.Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa RC yang dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan kepada penerima fidusia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena:

- a. Perbuatan RC telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yaitu RC dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan perihal kepemilikan sepeda motor yang dibelinya kepada PT. Adira Finance selaku penerima fidusia sehingga melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dengan Nomor: W1300192796.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 07 Maret 2014 atas Nama RC.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh RC telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian dan tidak adanya alasan pemaaf pada pelaku.
- c. Perbuatan RC merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, maka RC dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia.

### **2. Saran**

- a. Hendaknya pihak penerima fidusia lebih waspada dan jeli dalam memberikan perjanjian kredit kepada pemberi fidusia, mengingat banyaknya kasus hanya “pinjam nama” yang berujung menggelapkan

objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia atau kreditur.

- b. Hendaknya Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) lebih cermat dan teliti dalam menerapkan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana.

### **DAFTAR BACAAN**

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Hand Out Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cetakan ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Sahetapy, J.E., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003,

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986